

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 22-P/PM I-04/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Fuadman Aruf Haliman;
Pangkat/NRP : Pelda/21980046610477;
Jabatan : Batitu Setumrem 041/Gamas;
Kesatuan : Korem 041/Gamas;
Tempat dan tanggal Lahir : Banjar Negara, 16 April 1977;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jln. W.R. Supratman Rt. 22 Bentiring Permai Kota Bengkulu;

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor: BP-15/C-04/VIII/2020/ tanggal 20 Agustus 2020.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/22/IX/2020 tanggal 02 September 2020.

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fuadman Aruf Haliman , Pelda, NRP 21980046610477, tersebut di atas bersalah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak menggunakan helm standar SNI
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidi kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto saat tersangka diperiksa di oleh petugas Polisi Militer, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, L.M. Hutabarat, S.H., M.H Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Tunggal dan dihadiri oleh Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 2100015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa .


Panitera pengganti



Tobri Antony, S.H.

Lettu Chk NRP 2100015161077

Hakim Tunggal



L.M. Hutabarat, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11980001820468

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 bertempat di Jl. Danau Kota Bengkulu.